

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBIDANGAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH DAN TATA KERJA
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembidangan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2012 tentang Pembidangan Tugas Asisten Sekretaris Daerah Selaku Unsur Pembantu Sekretaris Daerah Dalam Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembidangan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Asisten Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
 9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2014;

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 19);
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN TATA KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.
7. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
8. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah meliputi Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.
9. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB II
PEMBIDANGAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai dengan pembidangannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembidangan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membantu Sekretaris Daerah dalam rangka mewujudkan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.
- (3) Pembidangan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Asisten bertugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan koordinasinya.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Asisten berkewajiban :
 - a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
 - b. mengintegrasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dievaluasi sebagai bahan laporan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Apabila salah satu Asisten berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Asisten lainnya untuk menjalankan tugas Asisten dimaksud.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2012 tentang Pembidangan Tugas Asisten Sekretaris Daerah Selaku Unsur Pembantu Sekretaris Daerah Dalam Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBIDANGAN KOORDINASI
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH MELALUI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

PEMBIDANGAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH MELALUI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

- A. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, mengkoordinasi :
1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 4. Inspektorat;
 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T);
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Satuan Polisi Pamong Praja;
 12. Kecamatan;
 13. Kelurahan.
- B. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, mengkoordinasi :
1. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
 2. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah;
 3. Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Lingkungan Hidup;
 6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan;
 8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
12. Dinas Pasar;
13. Dinas Pertanian;
14. Kantor Ketahanan Pangan.

C. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, mengkoordinasi :

1. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;
2. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Pendidikan;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Dinas Pendapatan Daerah;
12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
13. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
14. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
15. Rumah Sakit Umum Daerah.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019